

Judul : UU Cipta Kerja: antara janji dan realitas
Tanggal : Rabu, 09 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

UU CIPTA KERJA

Antara Janji dan Realitas

Saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih dibahas di DPR dan mendapat penolakan dari berbagai elemen, pemerintah memberi "janji manis" untuk meredam kritik. Setahun kemudian, di tengah pandemi, janji-janji itu belum terpenuhi. Sebaliknya, kekhawatiran yang dulu disuarakan publik mulai terbukti.

Sesuai namanya, UU Cipta Kerja dibuat untuk mendorong kemudahan berusaha, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Di tengah gelombang unjuk rasa pembatasan Rancangan UU Cipta Kerja, akhir 2020, pemerintah menjanjikan sejumlah hal.

Pertama, UU Cipta Kerja akan menciptakan 2,7 juta sampai 3 juta lapangan kerja per tahun untuk menampung 9,29 juta orang yang belum bekerja. Kedua, meningkatkan kemudahan berusaha untuk meningkatkan investasi hingga 6,6-7,0 persen per tahun. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong target peningkatan konsumsi 5,4-5,6 persen.

Dari segi nilai, dengan naiknya realisasi investasi tahun 2021 sebesar 9 persen menjadi Rp 901,2 triliun, target pemerintah sebenarnya tercapai. Pertumbuhan investasi tahun lalu bahkan lebih baik dari kondisi prapandemi. Namun, dari segi kualitas, kenaikan realisasi investasi itu belum selaras dengan penciptaan lapangan kerja.

Dengan investasi yang naik 9 persen, tenaga kerja yang terserap hanya bertambah 4 persen atau 51.532 orang menjadi total 1.207.893 orang pada 2021. Masih jauh dari target cipta lapangan kerja yang dijanjikan pemerintah.

UU Cipta Kerja belum mampu menghentikan tren penurunan serapan tenaga kerja dari investasi yang sudah terjadi selama delapan tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pada 2013, investasi senilai Rp 1 triliun masih bisa menyerap 4.954 tenaga kerja. Pada 2019, investasi Rp 1 triliun menyerap 1.438 orang. Kini, meski dengan UU Cipta Kerja, investasi Rp 1 triliun hanya menyerap 1.340 tenaga kerja.

Ironisnya, provinsi dengan realisasi investasi tertinggi, seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Riau, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah, justru jadi provinsi dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan tertinggi. Jawa Barat, misalnya, adalah provinsi dengan realisasi investasi tertinggi Rp 136,1 triliun, tetapi juga menjadi provinsi dengan pengangguran kedua tertinggi.

Investasi tersier atau jasa yang sifatnya lebih padat modal dibandingkan padat karya

masih mendominasi sebesar 49,1 persen dari total investasi tahun lalu. Meski perlahan mulai bergeser ke sektor sekunder lewat hilirisasi tambang dan industri logam dasar, penciptaan lapangan kerjanya belum optimal.

Investasi smelter tambang yang padat modal tidak banyak menyerap tenaga kerja. Efek ganda penciptaan lapangan kerja dari investasi hilirisasi tambang itu baru akan terasa di kemudian hari setelah ekosistem hulu-hilir terbangun dan membuka industri turunan yang sifatnya lebih padat karya.

Kinerja investasi 2021 tidak sepenuhnya ditopang kemudahan berusaha yang didorong UU Cipta Kerja. Implementasi sistem perizinan terpadu berbasis risiko (OSS-RBA) yang diharapkan mempermudah pengusaha berinvestasi belum sesuai harapan.

Sistem yang belum siap itu masih banyak dikeluarkan. Izin usaha keluar lebih lama dan lebih rumit dari sebelumnya. Bahkan, berpotensi mengancam lingkungan dan masyarakat karena tak didasari analisis risiko usaha yang riil sesuai kondisi di daerah.

Di sisi lain, janji meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menggerakkan roda konsumsi juga belum terpenuhi dalam setahun ini. Data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga tumbuh 2,02 persen pada 2021. Kendati tumbuh positif, tetapi masih lebih rendah dari kondisi prapandemi.

Di tengah pandemi yang belum usai, ikhtiar meningkatkan konsumsi itu malah dipersulit karena UU Cipta Kerja menahan kenaikan upah minimum pekerja. Dengan berlakunya sistem pengupahan baru, rata-rata kenaikan upah minimum tahun ini adalah 1,09 persen, di bawah inflasi tahunan per Januari 2022 yang sebesar 2,18 persen.

Kenaikan upah di bawah angka inflasi itu menggerus daya beli dan kesejahteraan pekerja di tengah pandemi. BPS mencatat, per Agustus 2021, terjadi penurunan upah di hampir semua jenis lapangan usaha. Per Desember 2021, upah riil buruh tani dan bangunan menurun karena tergerus inflasi harga kebutuhan pokok.

"Janji manis" UU Cipta Kerja belum tercapai, keresahan yang dulu disuarakan publik mulai terbukti. Putusan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi UU Cipta Kerja jadi momentum untuk membahas ulang berbagai substansi yang berpotensi menggerus kesejahteraan rakyat. (AGNES THEODORA)

